

BAB II

MATERI UTAMA

A. Definisi Harga

Harga menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹ Dalam bahasa Inggris disebut *price*, dalam bahasa arab disebut *قيمة*.²

Secara terminologi harga Menurut Karl E. Case dan Raay C. Fair harga adalah jumlah yang dijual oleh suatu produk per unit dan mencerminkan berapa yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat.³ Menurut Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, harga adalah yang merupakan nilai dari barang dalam satuan uang. Harga menggambarkan kesepakatan antara orang dan perusahaan yang dengan sukarela melakukan pertukaran berbagai komoditas. Harga mengkoordinasikan keputusan-keputusan para produsen dan konsumen dalam sebuah pasar. Harga-harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelian konsumen dan mendorong produksi. Harga-harga yang lebih rendah mendorong konsumsi dan menghambat produksi. Harga

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,....., h.340.

² Ahmad Sunarto, *Kamus ALFIKR*, (Surabaya: Halim Jaya, 2012), h. 86.

³Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, terj. Y. Andri Zaimur, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 49.

adalah roda penyeimbang dari mekanisme pasar.⁴ Menurut Soediyono Reksoprayitno, inti teori harga pasar ialah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.⁵ Lima dari institusi ekonomi kapitalis menjelaskan harga merupakan indikator kelangkaan. Barang dan jasa yang semakin mahal, berarti semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat. Bagi konsumen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menahan diri, menyusun ulang rencana pengeluarannya agar kehidupannya dapat berlanjut.⁶

B. Dasar Hukum Tentang Teori Harga

Ayat Al-Qur'an tentang dasar hukum teori harga adalah dalam Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: 29)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*” (An-Nisa ayat 29).

⁴Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi*, terj. Nur Rosyidah, Anna Elly dan Bosco Carvallo (Jakarta: P.T. Media Global Edukasi, 2003), h. 29.

⁵ Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2000), h. 49.

⁶Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h.472.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Subhāna'wata'ala *إِلَّا أَنْ تُكُونَ تِجَارَةً* "kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". Lafazh *عَنْتَرَاضٍ مِنْكُمْ* (تِجَارَةً) dibaca dengan *rafa'* (*dhammah*) atau *nashab* (*fathah*) yaitu, *menjadi ististna munqathi'* (pengecualian terpisah). Seakan-akan Allah berfirman: "Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda." Sebagaimana Allah berfirman: *وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* (QS. Al-An'aam: 151).⁷ Dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir di atas jelaslah bahwa muamalah dalam jual-beli harus sesuai syariat Islam.

Hadits Rasulullah tentang adanya mengajarkan penetapan harga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ، إِذَا بَاعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَجَاوَزَ، فَبَاعَ بِحَسَبِ عَهْدِهِ»
 يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ»

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid. II, terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h. 281.

"إِنَّا لِلَّهِهِ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنِ أَلْقَى رَبِّي لَيْسَ أَحَدٌ يَطْبُئُ بِنَبِيِّمَ ظَلِمَةً فَيَدِمُوا لِمَالِي

"، رواها بنماجة وصحها بنحبان⁸

“Dari Anas, ia berkata: “Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi’ wassalam. Maka (para sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga bagi kami.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu Allah dan tidak seorang pun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta.” (Riwayat Ibnu Majah dan dishahihkan Ibnu Hibban).

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Hadits ini menunjukkan haramnya pematokan harga, di mana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Apabila penguasa tersebut melakukannya (semisal dengan mematok harga tertentu) maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram.⁹ Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua bentuk barang. Tanpa dibedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), h. 741-742.

⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Muhammad Maghfour Wahi, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 23.

pokok. Sebab hadits tersebut melarang pematokan barang secara mutlak, sehingga maknanya umum.¹⁰

C. Teori Harga Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional tentang teori harga dijelaskan tentang cara kerja sistem ekonomi pasar (*laissez faire*: tanpa campur tangan pemerintah),¹¹ Menurut Adiwaman Karim dalam buku ekonomi mikro Islam, teori ekonomi konvensional sebenarnya adalah pencurian dari pemikir ekonomi Islam, oleh karena itu, sikap umat Islam terhadap ilmu-ilmu dari barat, termasuk ilmu ekonomi versi "konvensional", adalah *lā tukaddzibuhu jamī'a, walā tushahhīhūhu jamī'a* (jangan menolak semuanya, dan jangan pula menerima semuanya). Maka ekonom muslim tidak perlu terkesima dengan teori-teori ekonomi Barat.¹²

1. Hukum Permintaan

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar, yaitu harga dan non-harga seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan, harga barang pengganti dan selera konsumen. Di antara kedua faktor tersebut harga merupakan faktor yang paling mempengaruhi jumlah barang yang diminta di pasar. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang dibeli di pasar disebut


¹⁰*Ibid.*

¹¹ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), h. 32.

¹²Adiwaman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

“permintaan” (*demand*). “Hukum permintaan” menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin sedikit konsumen yang membeli barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga barang semakin banyak konsumen yang membeli barang tersebut,¹³ *ceteris paribus*.¹⁴ Dari sudut permintaan secara dominan berarti lebih banyak berbicara masalah pembeli (konsumen) terhadap produk baik berupa barang maupun jasa.

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan



Dari kurva permintaan gambar di atas, misalkan harga produk per unit semula sebesar P_1 dengan jumlah permintaan produk sebesar Q_1 . Ketika harga produk per unit diturunkan menjadi P_2 , maka jumlah permintaan produk menjadi sebesar Q_2 .¹⁵ Jika faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami

¹³Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*,....., h. 32.

¹⁴*Ceteris paribus* berasal dari bahasa latin yang berarti tidak berubahnya faktor non-harga seperti jumlah penduduk, pendapatan, barang pengganti, dan selera. Sumber: *Ibid*.

¹⁵ Henry Sarnowo dan Danang Sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: CAPS, 2011), h. 3.


perubahan/pergeseran. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kurva permintaan dapat bergeser ke kanan maupun ke kiri.

Kurva permintaan secara umum dapat berubah disebabkan antara lain perubahan harga, pendapatan masyarakat dan permintaan individu dan permintaan pasar. Di sini hanya akan menjelaskan pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga. Perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan, yaitu:¹⁶

- a. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. kurva akan bergeser ke kiri.
- b. Jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Kurva akan bergeser ke kanan. Berikut ini contoh kurva permintaan perubahan harga

¹⁶Eko Supryitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang; UIN Malang Press, 2008), h. 68-69.

Gambar 2.2 Pergeseran Kurva Akibat dari Harga.



Pada saat harga Rp.30,00 jumlah permintaan 50 unit. Harga naik menjadi Rp.40,00 jumlah permintaan turun menjadi 30 unit. Pada saat harga turun menjadi Rp.20,00, maka permintaan meningkat menjadi 70 unit.¹⁷

1. Hukum penawaran


Penawaran (*supply*) menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual di pasar. Di samping faktor harga, jumlah barang yang ditawarkan di pasar dipengaruhi pula oleh faktor non-harga seperti ongkos faktor produksi, barang yang berkaitan, teknologi, dan jumlah produsen.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, h. 69.

¹⁸Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*,, h. 36.

“Hukum penawaran” (*law of supply*) menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan di pasar. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan di pasar, *ceteris paribus*. Alasan produsen untuk menjual lebih banyak barang saat harga barang tersebut meningkat adalah karena “hukum biaya oportunitas yang semakin meningkat.” Biaya oportunitas disebut juga ongkos ekonomi yaitu suatu pengorbanan (*sacrifice*), yaitu sesuatu (baik berupa barang, jasa, uang, kesempatan, dan waktu) yang harus kita korbankan untuk memilih sesuatu yang lain.¹⁹ Kurva penawaran sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Kurva penawaran




Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan observasi A sampai C. Misalkan harga barang P1 sebesar 1.000 jumlah yang ditawarkan Q2 sebesar 3 ton. Akan tetapi, jika harga naik menjadi P2 sebesar 2.000 maka jumlah yang

¹⁹*Ibid.*, h. 12-13.

ditawarkan Q_4 sebesar 4 ton.²⁰ Begitu juga dengan hukum permintaan ternyata hukum penawaran bisa mengalami pergeseran, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya, ada 2 faktor yaitu:²¹

- a. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan.
- b. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, kurva bergeser ke kiri.

Gambar 2. 4. Pergeseran Kurva Akibat Perubahan Harga



Pergeseran kurva penawaran akibat perubahan harga barang:²²

²⁰*Ibid.*, h. 38.

²¹*Ibid.*, h. 75.

- a. Pada saat harga Rp. 30,00 jumlah unit yang ditawarkan sejumlah 40 unit.
- b. Pada saat harga naik menjadi Rp. 40,00 jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi 60 unit, kurva bergeser ke kanan.
- c. Pada saat harga turun menjadi Rp.20,00 maka jumlah yang ditawarkan berkurang menjadi 25 unit, kurva penawaran bergeser ke kiri.

2. Keseimbangan Pasar

a. Keseimbangan Secara Grafis

Harga keseimbangan adalah harga pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kuantitas keseimbangan dicapai apabila jumlah barang yang dibeli dan dijual adalah sama, ada harga keseimbangan. Dari tabel di bawah harga keseimbangan dicapai ketika kuantitas yang diminta sama dengan yang ditawarkan, yaitu sebesar 14 ton pada harga Rp. 4.000 per kg.²³

²²*Ibid.*, h. 75.


²³Tony Hartono, *Mekanime Ekonomi*,....., h. 39.

Tabel Keseimbangan Pasar

Harga (ribuan rupiah)	Jumlah yang diminta (ton)	Jumlah yang ditawarkan (ton)
1	26	3
2	22	6
3	18	10
4	14	14
5	10	18
6	6	23

Gambar tabel tersebut memperlihatkan harga keseimbangan pasar yang terjadi saat kurva permintaan memotong kurva penawaran di titik E. Perpotongan ini terjadi pada posisi kuantitas jagung sebanyak 14 ton dan harga jagung Rp 4.000 per kg. Apabila terjadi ketidakseimbangan pasar, maka baik konsumen maupun produsen akan bereaksi dengan cara mereka masing-masing sehingga kesenjangan pasar kembali ketitik keseimbangan semula.²⁴

²⁴*Ibid.*, h.40.



Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa jika harga jagung lebih rendah dari Rp 4.000 per kg, misalnya Rp 2.000 per kg, konsumen akan membeli jagung sebanyak 22 ton sedangkan penjual menawarkan jagung sebesar 6 ton. Terjadilah *ekses* permintaan jagung sebesar 16 ton. Akibatnya, konsumen akan bersaing untuk mendapatkan jumlah jagung yang terbatas, bahkan mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi dari Rp 2,000 per kg. Persaingan di antara konsumen ini lambat

laun akan mendorong harga jagung untuk bergerak naik menuju ke harga keseimbangan semula, yaitu Rp 4.000 per kg.²⁵

Sebaliknya, apabila harga jagung lebih tinggi dari harga keseimbangan, jumlah jagung yang ditawarkan lebih banyak dari jumlah yang diminta di pasar. Terjadilah eksese penawaran. Misalnya, pada harga Rp 5.000 per kg jumlah jagung yang ditawarkan adalah 18 ton. Dikarenakan konsumen hanya ingin membeli 10 ton, produsen kemudian akan bersaing untuk mendapatkan pembeli dan berlomba-lomba menurunkan harga di bawah Rp. 5.000 per kg. Proses penurunan harga ini berlangsung terus sampai mencapai harga keseimbangan semula, yaitu Rp 4.000 per kg.²⁶

Harga kesimbangan yang telah diuraikan di atas mempunyai dua implikasi yang penting. *Pertama*, persaingan di antara produsen dan konsumen tidak terjadi lagi karena harga pasar telah mencapai kestabilan (*price stability*). *Kedua*, produsen memperoleh laba normal, sedangkan konsumen membeli barang dengan harga paling murah, yaitu sama dengan ongkos produksi rata-rata yang paling rendah.

²⁵*Ibid.*, h. 40.

²⁶*Ibid.*, h. 41.

Dari kedua implikasi ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi pasar selalu menganggap harga sebagai sistem yang dapat mengalokasikan sumber daya ekonomi secara produktif dan efisien.²⁷

b. Faktor Penghambat Keseimbangan Pasar

Sistem pasar menggunakan harga sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat menghalangi sistem ekonomi pasar untuk mencapai efisiensi. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Hanya ada satu produsen di pasar, sehingga memungkinkan terjadinya monopoli, yaitu produsen dapat memainkan harga pasar.
- 2) Adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme di antara produsen atau konsumen yang dapat menghilangkan kompetisi dan persaingan di antara mereka secara sehat.
- 3) Adanya persetujuan, baik formal maupun tidak formal, di antara produsen yang bertujuan untuk membatasi kompetisi yang sehat di antara mereka.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, h.42.

- 4) Konsumen tidak mempunyai informasi yang rinci mengenai kualitas dan identifikasi lain dari barang-barang yang ditawarkan di pasar sehingga terjadi kesalahan dalam pembayaran harga dan jumlah barang.
- 5) Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam penetapan upah atau harga di pasar dapat menghalangi mekanisme pasar menuju arah keseimbangan pasar secara otomatis.

3. Campur Tangan Pemerintah (Intervensi Pasar)

a. Harga Minimum

1) Definisi dan Tujuan

Harga minimum (*price floor*) adalah harga terendah yang ditetapkan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan. Contoh harga minimum gabah adalah untuk melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga gabah terutama saat panen besar, sedangkan harga minimum gula bertujuan untuk melindungi petani tebu dalam negeri dari serbuan gula impor yang lebih murah.²⁹

2) Dampak Harga Minimum

²⁹*Ibid.*, h.49.

Dampak penetapan harga minimum pada permintaan dan penawaran pasar dapat kita pahami dengan menggunakan contoh model permintaan dan penawaran jagung tadi.³⁰

Pada gambar keseimbangan pasar di jagung ketika jumlah jagung yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan (14 ton) dan harga keseimbangannya sebesar Rp 4.000 per kg. Misalkan harga minimum jagung ditetapkan tidak boleh kurang dari Rp 5.000 per kg. Pada harga minimum ini, jumlah jagung yang diproduksi sebanyak 18 ton sedangkan jumlah yang diminta hanya 10 ton. Akibatnya, terjadi surplus jagung sebesar 8 ton. Surplus ini akan berlangsung terus sampai ada kebijakan pemerintah yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan, atau menggeser kurva penawaran ke kiri. Tanpa adanya pergeseran ini, pemerintah harus membeli sendiri surplus tersebut.³¹

Di Amerika Serikat, sebagian surplus dari gandum akibat harga minimum ini diberikan kepada orang miskin di negara tersebut dan sebagian disumbangkan ke negara lain. Akan tetapi, kebijakan ini berdampak negatif pada produsen.

Pasalnya, kebijakan tersebut menurunkan ekspor gandum ke negara lain dan juga mengurangi permintaan gandum di dalam negeri.³²

b. Harga Maksimum

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Harga maksimum (*price ceiling*) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah di bawah harga keseimbangan. Tujuannya, untuk melindungi konsumen dari pembayaran yang melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah.³³

1) Dampak Harga maksimum

Untuk membahas dampak harga maksimum pada permintaan dan penawaran di pasar, kita masih menggunakan model permintaan dan penawaran jagung di Madura sebagai contoh.

Di perhatikan bahwa keseimbangan harga jagung adalah Rp. 4000 per kg, dan sebanyak 14 ton jagung dibeli dan dijual di pasar. Jika pemerintah menetapkan harga maksimum jagung sebesar Rp. 2.000 per kg, jumlah jagung yang ditawarkan adalah 6 ton dan jumlah yang diminta adalah 22 ton. Terjadilah kekurangan jagung di pasar sebesar 16 ton.³⁴

Seperti pada harga minimum, penetapan harga maksimum diharapkan dapat berdampak pada adanya pemerataan pendapatan. Meskipun demikian, kebijakan ini dapat menimbulkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang tidak efisien, karena akan menimbulkan kurangnya barang di pasaran. Kekurangan ini

³³*Ibid.*, h. 52.

³⁴*Ibid.*, h. 52.

dapat menciptakan pasar gelap, saat transaksi jual beli di laksanakan secara sembunyi-sembunyi pada harga yang melebihi harga maksimum.³⁵

D. Analisis Pemikiran Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun

1. Analisis Pemikiran Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyyah

a. Biografi Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dilahirkan pada tanggal 10 Rabi'ul-Awwal 661 Hijriyah di Harran, lalu sang ayah membawanya pindahke Damaskus pada tahun 667 Hijriyah, tepatnya ketika bangsa Tartar mengambil alih kekuasaan. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tumbuh di sana. Ayah dan kakeknya merupakan ulama terkemuka pada masanya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mampu menyerap berbagai disiplin ilmu pada umur yang relatif masih muda, karena dia mempunyai ingatan yang sangat menakjubkan, mampu menghapal apa pun yang dilihatnya dan banyak orang yang menuturkan kisah biografinya yang mencengangkan tentang

³⁵*Ibid.*, h. 52.

kehebatannya ini.³⁶Rambutnya terurai panjang, suaranya lantang, fasih, ingatannya tajam dan membacanya cepat. Kakeknya yang bernama Mujiduddin Abdussalam adalah seorang ulama fikih mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang mempunyai karya-karya besar dari ilmu fikih dan tafsir. Syihabuddin Abdul Halim adalah bapaknya yang menjadi anggota dewan guru Darul Hadis di Suriah Damaskus.³⁷ Jika nama ayahnya tidak tersohor, maka ia terletak antara cahaya bulan dan sinar matahari, sebagaimana yang dikatakan Adz-Dzahabi yang bermaksud mengisyaratkan cahaya bulan untuk kakek Ibnu Taimiyyah dan sinar matahari untuk Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah adalah orang yang sangat menghargai waktu, sangat memperhatikan arti detik-detik nafasnya. Sehingga, tidak mengherankan jika ia telah memberikan fatwa dan mengajar pada usia dua puluh tahun.

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, “Ibnu Taimiyyah meninggal dunia bertepatan dengan waktu sahur pada malam senin, maksudnya malam tanggal 20 Dzulqa’adah tahun 728 Hijriyah. Informasi mengenai meninggalnya itu disampaikan oleh muadzin mesjid benteng Damaskus di atas menaranya.”³⁸

b. Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyyah

³⁶ Ibnu Taimiyyah, *Istighfar*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 13.

³⁷ Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 364-365.

³⁸ Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 808.

Ibnu Taimiyyah dalam mengatasi permasalahan harga menggunakan konsep *hisbah* untuk menguraikan solusi masalah penetapan harga di suatu negara. Ibnu Taimiyyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga zalim yang haram dan penetapan harga adil yang halal. Di dalam buku *Al-Hisbah* beliau berkata:

يَنْبَغُ أَنْ تَسْعَرَ مِنْهُمَا هُوَ ظَلَمًا لِيَجُوزَ، وَمِنْهُمَا هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ، فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمًا لِلنَّاسِ وَإِذَا كَرَاهَهُمْ يَغْيِرُ حَقَّ عَلَى الْبَيْعِ
 مَنَافِعَ لِيُرْضَوْهَا وَمَنْعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ مِثْلًا كَرَاهَهُمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مَنَافِعًا
 مُعَاوَضَةً بَيْنَ الْمِثْلِ، وَمَنْعَهُمْ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِثْلًا خِزْيَاةً عَلَى عَوْضِ الْمِثْلِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْوَجِبُ³⁹

“Ada dua macam harga; harga zalim yang haram dan harga adil yang halal. Ketika harga tersebut mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti mengandung pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati oleh masyarakat, atau harga itu menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka inilah harga yang ‘zalim yang haram’. Kemudian, jika harga itu mengandung keadilan di antara sesama manusia, seperti ‘memaksa’ mereka untuk menepati kewajiban bertukar-menukar dengan harga standar dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu mengambil tambahan dari tukar menukar dengan nilaistandar maka harga demikian adalah ‘boleh’ bahkan wajib.”

Dari penjelasan Ibnu Taimiyyah tentang pembagian 2 macam harga, yaitu harga zalim yang haram dan harga yang adil dan halal. Lalu beliau menjelaskan apabila suatu harga mengandung keadilan di antara sesama manusia dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan maka harga demikian adalah “boleh” bahkan “wajib”. Contohnya seperti jual beli yang bisa diterima oleh masyarakat dan jual beli tersebut tidak mengandung riba.

³⁹ Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah Fil Islam*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), h. 22.

عَنَّا نَسِيرُ ضِيَالَهُنَّ هَقَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَقَدْ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِنَّا لِلَّهِهِ الْمَسْعَرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّا لَقَى رَبِّي لَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُ بِنَبِيِّمُ ظَلَمَةً فَيَدْمُو لَأَمَالِ

"، رواها بنماجة وصحها بنحبان⁴⁰

“Contoh harga yang zalim adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Ia menceritakan bahwa “Telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. Maka (para sahabat) berkata: “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga bagi kami.” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu Allah dan tidak seorang pun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta.” (Riwayat Ibnu Majah dishahihkan Ibnu Hibban).

Menurut Ibnu Taimiyyah harga yang zalim adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu beliau berkata:

فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يُبِيعُونَ نَسْلَعُهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَمِنْ غَيْرِ ظَلَمٍ مِنْهُمْ، لَوْ قَدَّارَ تَفَعَّلَ السَّعْرُ إِمَّا لِقَلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا

كَثْرَةَ الْخَلْقِ، فَهَذَا إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّ أَمْالَ الْخَلْقِ أَنْ يُبِيعُوا بِقِيَمَةٍ يَعْينُهَا إِكْرَاهٌ بغيرِ حَقٍّ⁴¹

“Jika orang-orang telah menjual barang dagangannya dengan cara yang ma’ruf dan tanpa kezaliman, sedangkan harga terus naik, entah itu disebabkan oleh sedikitnya barang (penawaran) maupun oleh karena banyaknya orang yang membutuhkan (permintaan), maka hal demikian terserah Allah. Memaksa masyarakat untuk menjual dengan harga tertentu tidaklah dapat dibenarkan.”

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan boleh adanya intervensi untuk penetapan harga untuk menetapkan keadilan di masyarakat.

⁴⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,....., h. 731-732.

⁴¹ Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah Fil Islam*,....., h. 22.

وَأَمَّا التَّانِي: فَمِثْلُ أَنْ يَمْتَنِعَ رِبَا بِلِلسَلْعِ مَبِيْعِيهَا مَعْضُرُورَةَ النَّاسِ إِلَيْهَا لِأَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقِيَمَةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَهَذَا

يَجْبُلِيهِمْ بِعُيُوبِ قِيَمَةِ الْمِثْلِ، وَلَا مَعْنَى لِلسَّعِيرِ إِلَّا لِأَنَّ أَمَّهُمْ قِيَمَةُ الْمِثْلِ، فَيَجْبُلَانِ لَنْزُومِ أَيْمَانِ الْمُهْمَالِ فِيهِ⁴²

“Dan adapun contoh harga yang adil adalah tindakan terhadap para pemilik barang yang tidak mau menjual barangnya kepada masyarakat kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga standar, sementara pada saat yang sama masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam hal inilah intervensi untuk mengharuskan pemilik barang menjual dengan harga standar dapat dilakukan. Namun perlu diingat bahwa penetapan harga (oleh pemerintah, misalnya) tidak lain hanyalah untuk menetapkan harga pasar sesuai dengan harga wajar mereka untuk menetapkannya sesuai dengan harga yang ditetapkan Allah.”

Ibnu Taimiyyah berpendapat untuk menetapkan harga bertujuan untuk mengurangi kezaliman semaksimal mungkin. Di buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* disebutkan contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Ibnu Taimiyyah memberikan gambaran tentang prinsip dasar untuk menghilangkan kezaliman tersebut.⁴³ Beliau berkata:

وَالْوَاجِبُ إِذَا الْمَيْمُكَدُ فَعَالَطُ مَا يُدْفَعُ الْمُمْكِنُ مِنْهُ، فَالِلسَّعِيرُ فِيمَا هَذَا أَوْ اجْبِلَانِزَاعَ، وَحَقِيقَةُ هَذَا لِأَنَّ أَمَّهُمْ أَنْ لَا يَبِيْعُوا أَوْ

وَلَا يَشْتَرُوا إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ⁴⁴

“Hal yang harus diingat adalah, jika tidak mungkin mencegah semua kezaliman sekaligus, hendaknya mencegah kezaliman sebatas kemungkinannya. Penetapan harga seperti ini wajib tanpa ada perbedaan pendapat mengenyainya. Substansi penetapan harga mereka adalah agar mereka tidak menjual atau membeli kecuali dengan harga yang sewajarnya.”

⁴²Ibid.

⁴³Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,....., h. 370.

⁴⁴Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fil Islam*,....., h. 23.

Ibnu Taimiyah menjelaskan pasar monopoli merupakan pasar yang tidak sempurna yang bisa mengakibatkan kezaliman terhadap penetapan harga, karena itu diperlukan intervensi pemerintah untuk mengurangi kezaliman semaksimal mungkin.

وَهَذَا وَاجِبٌ فِيمَا أُضِعَ كَثِيرٌ مِنَ الشَّرِيْعَةِ، فَإِنَّهُمَا أَلَا إِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ لِأَجْلِ الْحَقِّ، يَجُوزُ الْإِكْرَاهُ عَلَى بَيْعِ حَقِّهِمْ أَوْ اجْتِبَاءِ مَالٍ لِلْقَضَاءِ الدِّيْنِيِّ وَالْوَجِبِ النَّفَقَةَ وَالْوَجِيْبَةَ، وَالْإِكْرَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ إِلَّا بِمِثْلِ مَا لِيَجُوزُ لِأَدْحَقٍّ، وَيَجُوزُ فِيمَا أُضِعَ مِنَ الْمُنْطَرِ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ، وَمِثْلِ الْغَرَسِ وَالْبِنَاءِ الَّذِي فِيهِ مِلْكُ الْغَيْرِ، فَإِنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَ دَهْقِيمَةَ الْمِثْلِ بِأَكْثَرِ، وَنَظَائِرُ هَذِهِ⁴⁵

“Mengenai hal ini banyak diwajibkan di sejumlah perkara dalam syari’ah. Maka sesungguhnya, sebagaimana pemaksaan untuk menjual yang tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Maka diperbolehkan untuk memaksakan penjualan dengan alasan yang dibenarkan dalam beberapa kondisi. Misalnya, memaksa penjualan barang untuk melunasi kewajiban hutang dan menunaikan kewajiban nafkah.” Kemudian, pemaksaan untuk tidak menjual barang kecuali dengan harga sewajarnya tidak diperbolehkan kecuali ada sejumlah alasan yang dapat dibenarkan. Maka diperbolehkan untuk memaksakan penjualan barang dalam beberapa kondisi, misalnya pemaksaan terhadap seseorang yang menyulitkan pemenuhan kebutuhan makan orang lain atau pemaksaan untuk menjual dan bangunan yang berada di atas tanah orang lain, di mana si pemilik tanah boleh membeli ‘paksa’ tanaman dan bangunan dengan harga standar, tidak boleh kurang dan lebih.”

Dari penjelasan tersebut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga dengan pemaksaan penjualan barang harus dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariah, sebaliknya apabila pemaksaan penjualan barang tidak sesuai dengan syariah, maka itu adalah kezaliman. Seperti memaksa penjualan barang untuk pemenuhan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 23.

kebutuhan makanan orang lain. Hal ini dibolehkan, karena apabila tidak dilakukan pemaksaan penjualan maka akan membahayakan kehidupan manusia.

Di dalam *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan tentang beberapa pengaruh masyarakat (permintaan) terhadap harga barang yaitu:

فَرَّغَبَةُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ الْإِخْتِلَافِو التَّنَوُّعِ، فَإِنَّهَا تَحْتَلِفُ كَثْرَةَ الْمَطْلُوبِ وَقِلَّتِهِ، فَعِنْدَ قِلَّتِهِمْ غُبْفِيهِمَا لَا يُرْغَبُ فِيهِمْ عِنْدَ الْكثَرِ

46

“Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.”

Keinginan masyarakat mempengaruhi harga suatu barang. Contohnya seperti gula, apabila barang gula sangat diinginkan oleh masyarakat maka harga gula akan naik. Sebaliknya apabila gula kurang diinginkan oleh masyarakat, maka harga akan turun.

وَبِكثْرَةِ الطَّلَابِ وَقِلَّتِهِمْ: فَإِنَّمَا كَثُرَ طَالِبُوهُ يُرْتَفَعُ ثَمَنُهُ بِخِلَافِ مَا قَالِ الطَّلَابُوه⁴⁷

“Jumlah para peminat (tullab) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.”

Jumlah orang yang berminat pada suatu barang akan mempengaruhi harga. Contohnya seperti jumlah orang peminat buah apel sangat banyak, maka harga buah

⁴⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh), h. 523.

⁴⁷ *Ibid.*

apel akan naik. Sebaliknya apabila jumlah orang peminat buah apel sedikit maka harga akan turun.

وَبِحَسَبِ قِلَّةِ الْحَاجَةِ وَكَثْرَتِهَا وَضَعْفِهَا وَقَعْدِ كَثْرَةِ الْحَاجَةِ وَقُوَّتِهَا تَفْعَالُ قِيمَتِهَا لَا تَرْتَفِعُ عِنْدَ قَلَّتِهَا وَضَعْفِهَا

أَوْ بِحَسَبِ الْمُعَاوَضِ⁴⁸

“Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.”

Kuat atau lemahnya kebutuhan masyarakat di suatu tempat mempengaruhi harga. Contohnya seperti buah zaitun. Apabila kebutuhan buah zaitun di suatu masyarakat lemah atau rendah maka harga penjualan buah zaitun murah, sebaliknya apabila kebutuhan masyarakat terhadap buah zaitun sangat kuat, maka harga akan mahal.

فَإِنْ كَانَ مَلِيًّا دَيْنًا يُرْغَبُ فِي مَعَاوَضَتِهَا التَّمَنَّا الْقَلِيلَا الَّذِي لَا يَبْدَأُ بِمَتْلِهِمْ نِيْطُ عَجْزُهُ أَوْ مُطْلَاهَا وَجَدَهُ⁴⁹

“Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpecaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ngulur pembayaran utang serta mengingkari utang.”

Kualitas pembeli bisa mempengaruhi harga suatu barang dalam transaksi utang dan piutang. Apabila kualitas pembeli rata-rata orang kaya dan terpecaya banyak, maka harga barang rendah. Sebaliknya apabila rata-rata orang-orang bangkrut dan suka mengulur pembayaran, maka harga akan naik.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

وَبِحَسَبِ الْعَوَضِ فَقَدِيرٌ خَصُّوْهُهَا إِذَا كَانَ بِنَقْدٍ أَوْ خَرُّوْهُ فَيَالرُّوْاحِ⁵⁰

“Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (naqd rai’j) daripada uang yang jarang dipakai.”

Jenis uang yang dipakai dalam transaksi dapat mempengaruhi harga. Contohnya seperti uang jenis dinar dan dirham dipakai dalam transaksi di negara Arab Saudi, apabila di negara Arab Saudi umumnya transaksi pembayaran dilakukan dengan jenis uang dinar maka harga suatu barang akan murah. Sebaliknya apabila transaksi pembayaran dengan menggunakan jenis uang dirham maka harga suatu barang mahal, karena jenis mata uang dirham jarang digunakan.

2. Analisis Pemikiran Teori Harga Menurut Ibnu Khaldun

a. Biografi Ibnu Khaldun

Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdullah Ar-Rahman Ibnu Muhammad. Beliau lahir pada tahun 1332 (723 H) di Tunisia dari keluarga bangsawan.⁵¹ Nenek moyang Ibnu Khaldun mungkin berasal dari golongan Arab Yaman di Hadramaut, tapi ia dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M. Di situlah keluarganya menetap setelah pindah dari Spanyol Moor.⁵² Ibnu Khaldun memperdalam ilmunya di Tunisia dan Maroko. Di sana, ia belajar Al-Qur’an, hadits,

⁵⁰ *Ibid.*, h. 523.

⁵¹ Wahyu Murtiningsih, *Biografi Ilmuwan Muslim*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), h. 181.

⁵² Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 503.

dan berbagai cabang ilmu Islam, seperti ilmu teologi dialektikal dan hukum Islam. Selain itu, ia juga mempelajari matematika, astronomi, filosofi, dan literatur Arab. Dengan kecerdasannya, Ibnu Khaldun berhasil menguasai semua ilmu itu dalam waktu singkat. Tidak heran, dia telah bekerja pada Sultan Barquq, seorang kaisar Mesir, pada usia belasan tahun.⁵³ Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan kepandaianya untuk terjun ke dunia politik.

Ibnu Khaldun pernah bekerja untuk pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko), Granada (Islam Spanyol) dan Biaja (Afrika Utara). Pada tahun 1375, Ibnu Khaldun melarikan diri dari Turmoil, Afrika Utara, karena terlibat suatu masalah. Ibnu Khaldun menuju kota Granada di Spanyol dengan maksud untuk mengasingkan diri. Namun, karena kegiatan politiknya di masa lalu, pemerintah Granada menolak kedatangannya. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair dan tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat Ibnu Salama selama empat tahun. Disana Ibnu Khaldun mulai menulis kitabkaryanya terbesar, yaitu *Muqaddimah*. Karya ini kelak menempatkan namanya di antara nama besar para sejarawan, sosiologi, dan filsafat dunia.⁵⁴ Menurut sejumlah intelektual dunia, keberadaan *Muqaddimah* sangat penting karena memberi arah pada ilmu psikologi, ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Meskipun hidup pada abad lampau, tapi pemikiran Ibnu Khaldun tergolong sangat maju. Misalnya, beliau berpendapat bahwa kehidupan beragama adalah salah satu faktor penting yang

⁵³ Wahyu Murtiningsih, *Biografi Ilmuwan Muslim,.....*, h. 181.

⁵⁴ Wahyu Murtiningsih, *Biografi Ilmuwan Muslim,.....*, h. 181.

mampu menyatukan Jazirah Arab. Pada 19 maret 1406 M/808 H, Ibnu Khaldun meninggal secara mendadak dan dikuburkan di kompleks pemakaman sufi Kairo.⁵⁵

b. Teori Harga Menurut Ibnu Khaldun

Di dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menulis secara khusus satu bab yang berjudul “harga-harga di kota.” Beliau membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurut beliau, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas.⁵⁶

إعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس فمنها الضروريات وهي الأقمشة والحطب وما قيمتها.

كأن بائعي البصل والثوم أشباههم منها الحايو الكمال يمثّل الأدمو الفواكه والملابس والماعون والمر اكبوسا
ير المصانع.

والمباني فإذا استجرح المصنر وكثر ساكنه خصت أسعار الضروريات مما قيمتها هو غلث أسعار الكماليم

نال الأدمو الفواكه ما يثب عليها وإذا قل ساكن المصنر وضعف عمره أن هكنا لأمر بالعكس⁵⁷

“Ketahuilah, semua pasar menyediakan kebutuhan manusia. Di antara kebutuhan ini, ada yang bersifat harus, yaitu bahan makanan seperti kacang-kacangan, gandum kacang polong, dan biji-bijian lainnya yang dapat dimakan. Ada yang merupakan kebutuhan pelengkap, seperti bumbu, buah-buahan, pakaian, perabot, kendaraan, seluruh gedung dan bangunan. Bila kota luas dan banyak penduduknya, harga

⁵⁵Bensalem Himmish, *Ibnu Khaldun Sang Maha Guru*, terj. Ridwan, (Tangerang: Lentera hati, 2010, h. 523.

⁵⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 147.

⁵⁷Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Damaskus: Darul Fikri), h. 362-363.

kebutuhan pokok murah dan harga kebutuhan pelengkap mahal. Sebaliknya akan terjadi bila orang-orang yang tinggal di kota sedikit dan peradabannya lemah.”

وَالسَّبَبُ فَيَذَلُّكَ أَلْحَبُّ بِمَنْضَرٍ وَرَاتَالْفُو تَفْتَنُ قَرُّ الدَّوَا عِي عَلَى اتِّخَاذِهَا إِذْ كُنَّا حَدَّ لَا يُهْمُ لِقُو تَنْفَسِيهِو لَأْفُو تَمْنَزْ لِهَيْشَهْ
رَهَا وَسَنَنْتَهْفِيْعُمَّا تَخَاذَهَا هَذَا الْمِصْرُ أَجْمَعًا وَالْأَكْثَرُ مِنْهُمْ فَيَذَلُّكَ الْمِصْرُ أَوْ فِيمَا قَرُّ بِمَنْهَا بَدَمِنْ ذَلِكَ كَلَّمَتْ خِذْلِقُو تَهْ

فَتَقْضَى عَنْهُوَ عَنَا هَلْبِيْتِيْهِ فَضْلُهُ كَبِيْرٌ تَسُدُّ خَلَّةَ كَثِيْرٍ يَتَمِنَّا هَذَا لِكَ

الْمِصْرُ فَتَقْضَى لَأْفُو أَعْنَا هَذَا الْمِصْرُ مِنْغَيْرِ شُكِّ قَرُّ خُصَّاسُ عَارُهَا فَيَا الْغَالِبِيْنَ أَلَا مَا يُصِيْبُهَا فَيَبِيْعُ السَّبَبِيْنَ مِمَّا لَأْفَاتَال

سَمَاوِيَّةٍ وَلَوْ لَأَحْتِكِرَ النَّاسُ لَهَا مَا يَتَوَقَّعُ مِنْ تِلْكَ الْأَفَاتِلِ بِيْذِلَّةٍ وَتَمْنُو لَأَعُوْضُ لِكثْرَتِهَا بِكَثْرَةِ الْعُمْرَانِ⁵⁸

“Sebabnya, karena segala macam biji-bijian merupakan sebagian dari bahan makanan kebutuhan pokok. Karenanya, permintaan akan bahan itu sangat besar, tidak ada seorangpun melalaikan bahan makanannya sendiri atau bahan makanan keluarganya, baik bulanan atau tahunan. Sehingga usaha untuk mendapatkannya dilakukan oleh seluruh penduduk kota, atau oleh sebagian besar daripada mereka, baik di dalam kota itu sendiri maupun di daerah sekitarnya. Ini tidak dapat dipungkiri. Masing-masing orang, yang berusaha untuk mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri, memiliki surplus besar melebihi kebutuhan diri dan keluarganya. Surplus ini dapat mencukupi kebutuhan sebagian besar penduduk kota itu. Tidak dapat diragukan, penduduk kota itu memiliki makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya, harga makanan seringkali menjadi murah. Kecuali bila berjangkit penyakit oleh keadaan alam, yang berakibat pada suplai makanan pada tahun-tahun tertentu. Bila orang tidak menyimpan makanan akibat penyakit itu, pastilah makanan diberikan gratis, sebab persediaan melimpah karena banyaknya penduduk.”

Menurut Ibnu Khaldun, apabila jumlah penduduk di kota banyak maka harga kebutuhan pokok rendah. Sebabnya semua orang tidak mungkin melalaikan kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri, mereka akan mengerahkan seluruh tenaga untuk menyediakan kebutuhan pokok yang mengakibatkan harga murah karena terlalu banyak barang. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk sedikit maka harga

⁵⁸ Ibid.


kebutuhan pokok akan naik karena jumlah dan luas kota kecil, mereka kekurangan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibatnya barang sedikit diperoleh dan mereka takut akan kehabisan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik.

وَأَمَّا الْأَمْصَارُ الصَّغِيرَةُ وَالْقَلِيلَةُ السَّاكِنِينَ فَأَوَّاهُمْ قَلِيلَةُ الْعَمَلِ فِيهَا وَمَا يَتَوَقَّعُونَ نَهْلَ صِغَرِ مِصْرٍ هِمُّ مَعْدَمِ الْقُوَّةِ
يَتَمَسَّكُونَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيَحْتَكِرُونَ وَنَهْفِيزُهُمْ وَجُودُهُمْ لَدَيْهِمْ يَعْلُونَ تَمَنُّهُ عَلَى مُسْتَأْمَرِهِ⁵⁹

“Di kota-kota kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit, karena mereka memiliki suplai kerja yang kecil, dan karena melihat kecilnya kota, orang-orang khawatir kehabisan makanan. Karenanya, mereka mempertahankan dan menyimpan makanan yang telah mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka, dan orang yang mau membelinya haruslah membayar dengan harga tinggi.”

Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁶⁰

Gambar 2. 6 Kurva Harga Kebutuhan di Kota Besar dan Kecil



⁵⁹ *Ibid.*, h. 323-324.

⁶⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* ,.....,h.148.

0 QS1 QS2 Q

Gambar di atas adalah kurva harga kebutuhan pokok di kota besar dan di kota kecil. Suplai bahan pokok penduduk kota besar (QS2) jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil (QS1). Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah (P2). Sementara itu, suplai bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal (P1). Di lain pihak, permintaan terhadap barang-barang pelengkap akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup.⁶¹ Dalam bukunya Ibnu Khaldun menulis sebagai berikut:

وَأَمَّا سَائِرُ الْمَرَاقِمِ فَلَا دَمَوَالْفَوَاكِهِ مَا إِلَيْهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمُرُهَا الْبُلُوَى وَلَا يَسْتَعْرِفَاتُهَا عَمَالُهَا الْمِصْرَ
أَجْمَعِينَ وَلَا الْكَثِيرَ مِنْهُمْ مِمَّا بِالْمِصْرِ إِذَا كَانَتْ مُسْتَبْجِرًا مَوْفُورَ الْعُمُرِ انْكَثِيرَ حَاجَاتِهَا لِتَرْفَتِهَا وَفَرَحِهَا بِالدَّوَا عِيَلَى
طَابَتْ لَهَا الْمَرَاقِمُ الْإِسْتِكْثَارَ مِنْهَا كَلْبِحَسَابِهَا لِحَالِهَا فَتَقْصُرُ الْمَوْجُودُ مِنْهَا عَلَى الْحَاجَاتِ تَقْصُورَ الْبَالِغَاوِ يَكْتُرُ الْمُسْتَأْمُو
نَهَاوِ هِيَ قَلِيلَةٌ تَفِيئُفِيئُهَا فَتَزْدَحْمُهَا هَلَا غُرَاضُ وَيَبْدُلُهَا هَلَا رَفَهُو التَّرَفَاتِمَانَهَا بِإِسْرَافِهَا الْعَلَاوِ لِحَاجَتِهِمَا إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ
غَيْرِ هِمْفَقَعُفِيئُهَا الْعَلَاوِ كَمَا تَرَاهُ⁶²

“Barang pelengkap lainnya, seperti bumbu, buah-buahan, dan lain sebagainya, bukan merupakan bahan yang bersifat umum. Untuk memperolehnya tidak perlu mengerahkan semua penduduk kota atau sebagian besar daripadanya. Kemudian bila suatu tempat telah makmur, padat penduduknya dan penuh dengan kemewahan, di situ akan timbul kebutuhan yang besar akan barang-barang di luar barang


⁶¹ *Ibid.*, h. 148.

⁶² *Ibid.*, h. 323.

kebutuhan sehari-hari. Tiap orang berusaha membeli barang mewah itu menurut kesanggupannya. Dengan demikian, persediaan tidak bisa mencukupi kebutuhan, jumlah pembeli meningkat sekalipun persediaan barang itu sedikit, sedangkan orang kaya berani membayar tinggi, sebab kebutuhan mereka makin besar. Dan ini, sebagaimana anda lihat, akan menyebabkan naiknya harga.”


Dalam bahasa ekonomi kontemporer, terjadi peningkatan *disposable income*⁶³ dari penduduk kota-kota. Naiknya *disposable income* dapat meningkatkan *Marginal Propensity to Consume*⁶⁴ terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat pula. Secara grafis, pendapat Ibnu Khaldun tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 2. 7 Kurva Harga Permintaan Barang mewah



⁶³Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Sumber: Wikipedia, (Indonesia: Jakarta, 2013), http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

⁶⁴ *Marginal Propensity to Consume* adalah istilah ekonomi untuk jumlah perubahan konsumsi dalam menanggapi perubahan tambahan dalam *disposable income*. Sumber: Investor Word, (New York: American Library, 2013), http://www.investorwords.com/2950/marginal_propensity_to_consume.html (28 Desember 2014).



Karena terjadinya peningkatan *disposable income* dari penduduk seiring dengan berkembangnya kota, maka terjadi kenaikan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang mewah. Akibatnya terjadi pergeseran kurva permintaan terhadap barang mewah dari D1 menjadi D2. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga.⁶⁵ Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi penawaran. Beliau menulis:

وَقَدْ دَخَلْنَا نِصْفَ قِيَمَةِ الْأَقْوَاتِ قِيمَةً مَا يَعْرِضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَكْسُورِ الْمَغَارِ مِلَّ السُّلْطَانِ فِي الْأَسْوَاقِ بِأَبَا الْحَفَرِ

وَالْحَيَاةِ فِي مَنَافِعِ صَوْلِهَا عِنَا النَّيُّو عَاتِلِمَا يَمَسُّهُمْ بِذَلِكَ كَاتِبًا لَأَسْعَارُ فِي الْأَمْصَارِ أَعْلَى مِنَ الْأَسْعَارِ فِي الْبَادِيَةِ⁶⁶

“Bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan pintu-pintu kota demi raja dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga di kota lebih tinggi daripada di padang pasir.”

Hal ini terjadi karena harga-harga barang di padang pasir tidak memiliki kandungan pajak (karena barang di padang pasir tidak dikenakan pajak), sementara harga-harga barang di kota memiliki kandungan pajak, karenanya harga barang di

⁶⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,.....,h. 149.

⁶⁶Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*,....., h. 343.

kota lebih mahal daripada harga barang di padang pasir.⁶⁷ Pada bagian lain dari bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan:

وَإِذَا قَلَّتْ عَزَّةُ غَلَّتْ أَمْثَالُهَا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ قَرِيبًا مَسَافَتِهِ وَالطَّرِيقُ يُفَسِّدُ بِاللَّامِنِ فَالْبُيُوتُ تَكْثُرُ نَاقِلُو هَافَتَكُنُّرُ وَتَرْدُ صَائِمَاتُهَا⁶⁸

“Ketika barang-barang itu sedikit dan jarang, maka harga akan melonjak (naik). Sebaliknya, jika negeri itu dekat dan jalan bisa dilalui dengan aman, maka akan banyaklah orang yang berani memindahkannya, sehingga barang-barang menjadi banyak jumlahnya dan harganya pun akan turun.”

Ibnu Khaldun juga menulis tentang bab yang berjudul “Penekanan harga (pada) suatu barang dapat merugikan pekerja yang terkait dengan barang tersebut.”

Pada intinya beliau mengatakan:

التَّجَارَةُ هَيْبِيرَاءُ الْبَضَائِعِ وَالسَّلْعِ وَأَخَارُهَا يَتَحَيَّبُ بِهَا حَوَالَةُ الْأَسْوَأِ قِبَالَ زِيَادَةِ فَيَأْتِمَانِهَا وَيَسْمَى رِيحًا وَيَحْصِلُ مِنْهَا
هَالِكُ سُبُورِ الْمَعَاشِ لِلْمُحْتَرِّ فَيُنْبِئُ التَّجَارَةَ إِذَا مَا فَاذًا اسْتَدِيمُ الرُّخْصِ فَيَسْلِعُ أَوْ عَرَضِيْمًا كَوَ لَأَوْ مَلْبُوسًا وَمُتَمَوِّلًا عَلَى
الْجُمْلَةِ وَمِيْحَصِلُ لِلتَّاجِرِ حَوَالَةُ الْأَسْوَأِ فَيَسَدُّ الرَّبْحُ وَالنَّسَاءُ بَطُو لِيَتَلَكَّ الْمُدَّةَ وَ
كَسَدَتْ سُبُورُ فَذَلِكَ الصَّنْفُ فَقَعَدَ التَّجَارُ عَنْ السَّعْيِ فِيهَا وَفَسَدَتْ رُؤُوسُ أَمْوَالِهِمْ⁶⁹

“Aktivitas jual beli berarti membeli dan menyimpan barang dan menunggu hingga perkembangan pasar membawa kenaikan harga. Inilah yang disebut laba yang menjadikan kehidupan para pedagang tetap berjalan dengan baik dan terus menerus

⁶⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,....., h. 150.

⁶⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*,....., h. 393

⁶⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*,.....,h. 398.

menekuni profesinya. Karena itu, bila secara garis besar harga suatu barang tetap ditekan secara terus-menerus (permanen), baik barang itu bukan pangan, sandang atau lainnya dan tidak ada sama sekali keuntungan yang dapat diambil oleh pedagang dari laba pasar, maka hal tersebut akan merusak keuntungan dan pertumbuhan pasar hingga membuat peredaran barang tersebut menjadi lesu. Dan para pedagang pun akan berhenti berdagang akibat pokok modal harta mereka menjadi susut.”

Dari tulisan di atas bisa disimpulkan bahwa apabila harga itu tetap rendah (statis) tidak ada imbalan kenaikan dalam penjualan maka pedagang (konsumen) akan mengalami kerugian dan mereka akan berhenti berdagang. Lebih lanjut lagi:

فَإِذَا الرَّحْضُ خُصَّ الْمَقْرُطِيُّ جُفِيَ مَعَاشِ الْمَقْتَرِ فَيَبْدُلُ الْكَالصِنْفِ الرَّخِيصِ وَكَذَا الْعَلَاءُ الْمَقْرُطِيُّ أَيْضًا وَإِنَّمَا مَعَاشُ النَّاسِ وَكَ

سُبُهُمْ فَيَالْتَوَسُّطُ مِنْ ذَلِكَ وَسُرْعَ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ وَعِلْمُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جَعَلِي الْعَوَائِدِ الْمُنْقَرَّةَ رَبِّينَا هَذَا الْعُمَرَانُ⁷⁰

“Jika demikian, berarti nilai jual yang terlalu rendah dan melampaui batas merugikan kehidupan orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dengan barang yang nilai jualnya sangat rendah tersebut. Demikian pula sebaliknya, yakni ketika nilai jual terlalu tinggi sampai melalui batas kehidupan dan aktivitas pekerjaan manusia akan berjalan dengan normal, hanya bila harga jual standar dan sirkulasi transaksi di pasar berjalan dengan lancar dan cepat. Dan ilmunya itu kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku di kalangan penduduk beradab.”⁷¹

Dari tulisan di atas, beliau menetapkan tolak ukur dalam menetapkan harga yang adil yaitu *“kehidupan dan aktivitas pekerjaan manusia akan berjalan dengan normal, hanya bila harga jual standar dan sirkulasi transaksi di pasar berjalan dengan lancar dan cepat.”* Maksudnya adalah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta konsumen, inilah gambaran keseimbangan pasar menurut Ibnu Khaldun. Contohnya seperti gandum yang disediakan produsen sebesar

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

100 unit dan permintaan produsen juga sebesar 100 unit. Hal ini mengakibatkan keadilan di sisi produsen dan konsumen. Beliau juga mengatakan tentang para pembeli dan produsen, beliau mengatakan:

وَإِنَّمَا يُحْمَدُ الرَّحْمَنُ الْكَرِيمُ الَّذِي مَنَعَ الْمَيْعَةَ تَلْعُمُ مَا لِحَاجَةِ الْيَهُودِ اضْطِرَّارِ النَّاسِ إِلَى الْأَقْوَامِ نَبِيَّ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَال-

عَالَمِ الْخَلْقِ هُمَا الْأَكْثَرُ فِي الْعُمْرَانِ. فَيَعْمَلُ الرَّقِيبُ لِكَوْنِهِ جَحَّجًا نَبَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَانِبًا لِلتَّجَارَةِ فِي هَذَا الصَّنِيفِ الْخَاصِّ⁷²

“Penekanan harga jual di bidang pertanian (di antara sekian banyak barang yang diperjualbelikan) menjadi terpuji jika menyangkut keperluan semua orang. Seperti makanan pokok yang dibutuhkan oleh semua kalangan baik yang miskin maupun orang kaya. Apalagi di mana-mana selalu persentasi orang-orang miskin jauh lebih besar dari orang kaya. Dengan penekanan harga pada makanan pokok, maka semua kalangan dapat merasakan kemudahannya. Dan untuk kasus seperti ini jika harus memilih mana yang harus didahulukan, antara sisi kebutuhan terhadap makanan pokok dengan sisi dagang. Tentu sisi kebutuhan terhadap makanan pokok harus diutamakan.

Di tulisan itu dikatakan penekanan harga hanya terpuji karena kebutuhan barang itu sifatnya pokok yaitu makanan yang dibutuhkan seluruh manusia untuk bertahan hidup. Contohnya adalah di negara Indonesia yang makanan pokoknya rata-rata adalah beras. Di Indonesia ada program beras raskin yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, di Indonesia rata-rata orang miskin. Untuk menghindari terjadinya harga beras yang terlalu mahal untuk dibeli para orang miskin, maka pemerintah menekan harga beras dengan nilai rendah untuk menciptakan harga yang adil.

3. Analisis Komparatif Kelebihan dan Kekurangan Teori Harga Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun.

⁷²Ibid.

Memperhatikan uraian dari biografi Ibnu Taimiyyah sebagai ulama klasik yang cenderung bermazhab Hambali, beliau dalam teori harga lebih mengkaitkan pemerintah dalam teori harga dan mengutamakan kebutuhan umum masyarakat dari sisi permintaan untuk menciptakan keadilan. Beliau memakai pendekatan ilmu fiqh untuk menyiapkan solusi dari masalah-masalah tentang harga yang dialami masa beliau hidup dan masalah yang akan muncul di masa mendatang apabila permasalahan itu akan terjadi.

Di sisi lain, Ibnu Khaldun sebagai ahli sejarah yang bermazhab Maliki juga ahli sosiologi, filsafat, politik dan ekonomi. Beliau juga mengemukakan tentang teori harga dengan alasan masuk akal, beliau bisa melihat suatu fenomena ekonomi suatu masyarakat secara mendalam dengan pendekatan ilmu sejarah, geografi dan sosiologi. Beliau menjelaskan suatu keadaan ekonomi dengan rinci, mulai dari tempat, kebiasaan para produsen dan faktor-faktor naik turun harga dari sisi penawaran. Tetapi setelah diteliti, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun jelas memiliki kelebihan dan kekurangan dalam teori harga, penjelasannya adalah sebagai berikut ini:

a. Kelebihan Teori Harga Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun.

Dalam teori harga, Ibnu Taimiyyah lebih cenderung mengatasi masalah harga yang tidak adil dengan intervensi pemerintah. Beliau menyelesaikan masalah tentang teori harga tidak hanya pada masa waktu zaman beliau hidup, tetapi juga menyelesaikan masalah teori harga yang akan datang. Dalam teori harga tersebut beliau menjelaskan teori harga dengan tersurat (jelas) bahwa intervensi pemerintah itu dibolehkan. Jenis intervensi pemerintah yang dimaksud Ibnu Taimiyyah adalah

harga maksimum yang bertujuan untuk melindungi para konsumen dari harga yang mengandung kezaliman. Karena kezaliman salah satu faktor penghambat keseimbangan pasar.

Ibnu Taimiyyah dalam membagi hukum penetapan jenis harga sangat rinci. Seperti harga yang adil halal dan zalim haram. Dalam menyelesaikan kasus harga beras raskin di Indonesia sepertinya teori harga Ibnu Taimiyah cocok untuk dijadikan solusi. Di dalam kitab *Al-Hisbah* di sebutkan adanya *muhtasib* yaitu orang yang memiliki wawasan luas dan integritas tinggi dalam ilmu syariah yang berfungsi sebagai pengawas atau mengoreksi suatu kegiatan di suatu negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan lain-lain. Walaupun di Indonesia sudah ada lembaga pemerintah untuk masalah harga beras raskin, kemungkinan orang yang melaksanakan tugas sebagai *muhtasib* tidak sesuai kriteria yang dijelaskan oleh syariat Islam. Dalam bidang ekonomi Islam, *muhtasib* berfungsi sebagai pengawas transaksi yang ada di pasar. Apabila terjadi kecurangan dalam berjual beli, seperti orang yang menetapkan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, perselisihan dengan para penjual dan pembeli. Maka *muhtasib* bisa menengahi permasalahan tersebut dengan hukum Islam.

Walaupun ada hadits yang melarang tentang penetapan harga oleh pemerintah (*muhtasib*), hadits itu melarang penetapan harga karena pada saat itu situasi harga barang naik secara alami bukan karena ada kezaliman. Apabila harga barang naik karena ada kezaliman di dalamnya maka penetapan harga boleh dilakukan. Hal ini

bisa dijelaskan dalam kaidah fiqh yang dirumuskan oleh muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lamul Muwaqifi'inyah* tertulis sebagai berikut.

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسْبِ تَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ⁷³

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat serta sesuatu yang terjadi kemudian.”

Contoh lainnya dari kasus selain penetapan harga oleh pemerintah adalah sebagai berikut

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةٍ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ نُورٌ ضَرِيحَهُ يَقُولُ:

مَرَرْنَا وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا يَفِيضُ مَنَالَتَنَا بِقَوْلِهِمْ مَيْشَرُ بِنَا الْخَمْرُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنَّا كَانِعِي، فَأَنْكَرَ نُعْلِيهِ، وَقَلْنَا لَهُ:

إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تُصَدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ، وَهِيَ لَا عَيْصُ هُمَا الْخَمْرُ عِنَقْتَنَا لِنَفْسِ سَوْسَبِيَا لَذَرِيَّةٍ وَأَخَذَ

ذِ الْأُمُورِ الْفِدْعَمِ⁷⁴

“Saya telah mendengar Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah (semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi kuburnya) berkata: pada zaman Tatar, saya dan sebagian sahabat berjalan melewati suatu kaum yang sebagian dari mereka meminum khamr, kemudian seorang di antara kami melakukan pengingkaran terhadap mereka. Maka, saya pun melakukan pengingkaran terhadapnya (teman saya) seraya berkata, “sesungguhnya Allah mengharamkan khamr itu bagi mereka justru menjadi penghalang dari melakukan pembunuhan, penawanan dan juga perampasan harta orang lain, maka biarkanlah mereka.”

Pada dasarnya minuman keras khamr adalah haram dan wajib untuk mengingkari orang yang meminumnya. Tetapi ketika pada zaman situasi dan tempat dikuasai Tatar, orang-orang Tatar banyak membunuh orang muslim dan merampas harta orang lain, apabila pada saat itu orang Tatar meminum-minuman keras dan akan

⁷³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamul Muwafiqi'in*, (Beirut: Darul Kutub ilmiyyah, 2003), h. 483.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 484.

menghalangi terjadinya pembunuhan dan perampasan harta orang lain maka pelarangan terhadap meminum khamr lebih baik tidak dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kezaliman yang lebih besar, menurut peneliti kasus ini bisa disamakan (*qiyas*) dengan tujuan kasus penetapan harga.

Sedangkan Ibnu Khaldun, teori harga yang beliau uraikan lebih rinci dari Ibnu Taimiyyah beliau membahas sebab-sebab terjadinya naik turunnya harga secara terperinci dari sisi hukum permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan sebab-sebab naik turunnya permintaan dan penawaran dari segi geografis, kebiasaan penduduk dan sejarah. Di bab yang berjudul “harga di kota-kota,” beliau menjelaskan tentang pembagian wilayah dan jenis kebutuhan, yaitu wilayah kota besar dan kota kecil lalu kebutuhan pokok dan pelengkap setelah menganalisis dari tempat dan jenis kebutuhan. Beliau menganalisis sebab-sebab dari suatu peristiwa (harga) yang terjadi, Dengan pendekatan sebab-akibat. Beliau bisa melihat secara mendalam suatu kegiatan apakah itu berdampak baik untuk masyarakat atau tidak. Jadi, beliau dalam menguraikan teori harga tidak menawarkan solusi dari permasalahan tersebut tetapi hanya membawa para pembaca untuk melihat akibat dari suatu fenomena tersebut. Ibnu Khaldun hanya mengajak untuk berpikir secara mandiri, dalam teori harga beliau bersifat persuasif (mengajak) sekaligus bersifat argumentatif.

Dari teori di bab “harga-harga di kota” tersebut Ibnu Khaldun melihat proses turunnya harga dari sisi hukum permintaan apabila jumlah penduduk di kota berjumlah banyak maka harga kebutuhan pokok akan rendah. Sebabnya semua orang tidak mungkin melalaikan kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri, mereka akan

mengerahkan seluruh tenaga untuk menyediakan kebutuhan pokok yang mengakibatkan kebutuhan pokok berlimpah ruah dan harga akan murah karena terlalu banyak barang. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk sedikit maka harga kebutuhan pokok akan naik karena jumlah dan luas kota kecil, mereka kekurangan tenaga dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akibatnya barang akan sedikit diperoleh dan mereka takut akan kehabisan bahan kebutuhan pokok yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik. Sedangkan dari sisi hukum penawaran Ibnu Khaldun mengatakan sebab naik dan turunnya harga tergantung dari kondisi tempat, jumlah barang dan jarak memindahkan barang. Apabila kondisi tempat atau jarak ke kota tersebut aman, maka harga akan murah sebaiknya apabila kondisi tempat di kota membahayakan maka harga akan naik.

Ibnu Khaldun mempunyai konsep tolak ukur bagaimana suatu keseimbangan pasar terjadi. Ibnu Khaldun mengatakan: *“Kehidupan dan aktivitas pekerjaan manusia akan berjalan dengan normal, hanya bila harga jual standar dan sirkulasi transaksi di pasar berjalan dengan lancar dan cepat.”* Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kehidupan transaksi jual beli berjalan normal apabila transaksi di pasar berjalan dengan lancar dan cepat dengan harga yang standar. Maksudnya harga yang mampu dijangkau oleh konsumen dan diterima oleh pedagang. Hal ini sangat bersesuaian dengan ayat Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ بَاطِلٍ إِلَّا أَنْتُمْ تَتِجَارُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: 29)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”* (An-Nisa ayat 29).

Di bagian bab yang berjudul “penekanan harga dapat merugikan pekerja dengan barang tersebut”, jelas sekali apabila suatu harga barang ditekan terus menerus, para pedagang akan berhenti berdagang. Inilah yang merupakan salah satu faktor penghambat keseimbangan pasar menurut Ibnu Khaldun. Tetapi di bagian akhir bab tersebut dikatakan bahwa, *“penekanan harga jual di bidang pertanian (di antara sekian banyak barang yang diperjualbelikan) menjadi terpuji jika menyangkut keperluan semua orang. Seperti makanan pokok yang dibutuhkan oleh semua kalangan baik yang miskin maupun orang kaya. Apalagi di mana-mana selalu persentasi orang-orang miskin jauh lebih besar dari orang kaya. Dengan penekanan harga pada makanan pokok, maka semua kalangan dapat merasakan kemudahannya. Dan untuk kasus seperti ini jika harus memilih mana yang harus didahulukan, antara sisi kebutuhan terhadap makanan pokok dengan sisi dagang. Tentu sisi kebutuhan terhadap makanan pokok harus diutamakan.”* Jika diperhatikan isi dari teori di atas yaitu bagian kalimat *“penekanan harga jual di bidang pertanian menjadi terpuji jika menyangkut keperluan semua orang,”* kalimat ini secara tidak langsung ingin menganjurkan penekanan harga barang yang rendah hanya cocok di bagian makanan pokok, dan yang bisa menekan atau membuat harga rendah para pedagang adalah pemerintah. Dari isi kalimat tersebut ada pesan tersirat

yang mengindikasikan bahwa Ibnu Khaldun menganjurkan adanya intervensi pemerintah pada barang yang dibutuhkan oleh semua orang. Jenis intervensi pemerintah Ibnu Khaldun sama dengan Ibnu Taimiyyah yaitu bersifat harga maksimum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

b. Kekurangan Teori Harga Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun.

Ibnu Taimiyyah menguraikan teori harga cenderung melihat pada kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adalah penduduk mayoritas sedangkan para penjual (produsen) minoritas. Bahasa ekonominya lebih melihat sisi permintaan (konsumen) daripada penawaran (produsen). Beliau melihat dari segi keinginan (*raghbah*) penduduk, jumlah peminat (*tullab*) suatu barang, kualitas pembeli apakah pembeli itu kaya atau miskin. Ibnu Taimiyyah tidak terlalu rinci dalam menjelaskan sebab-sebab naik turunnya harga dari sisi penawaran (produsen). Ibnu Taimiyyah menjelaskan teori harga melihat dari ilmu fiqh yaitu kebutuhan umum lebih diutamakan daripada pribadi.

Ibnu Taimiyyah terlalu cenderung melihat kebutuhan semua masyarakat secara umum. Kemungkinan para pedagang di zaman Ibnu Taimiyyah sedikit atau hampir tidak ada sama sekali, yang disebabkan kota yang ditempati Ibnu Taimiyyah dikuasai oleh orang-orang Tatar yang saat itu bisa membunuh dan merampas harta orang lain secara paksa. Hal tersebut mengakibatkan sebagian para pedagang atau hampir semua pedagang mengungsi ketempat yang lebih aman. Karena tidak ada pedagang yang ingin harta (modal) mereka dirampas oleh orang-orang Tatar. Oleh

karena itu, menurut peneliti Ibnu Taimiyyah memiliki kekurangan informasi dalam menjelaskan teori harga dari sisi pedagang (produsen).

Sedangkan Ibnu Khaldun, menjelaskan teori harga tidak menjelaskan konsep tentang *hisbah* untuk mengontrol harga. Sepertinya teori Ibnu Khaldun kurang tepat untuk menyelesaikan masalah kasus beras raskin di Indonesia. Karena Ibnu Khaldun menjelaskan teori harga bukan dari ilmu fiqh tetapi dari ilmu filsafat, sosiologi dan geografi. Ibnu Khaldun menjelaskan teori harga dari fenomena yang terjadi saat beliau hidup yang mengakibatkan teori Ibnu Khaldun kurang tepat memberi solusi atas terjadinya masalah ketidakseimbangan pasar pada masa yang akan datang.

Walaupun Ibnu Khaldun pernah ikut berperan dalam hal politik dan pernah menjabat sebagai hakim dengan aliran mazhab Maliki. Hal itu tidak akan membuat Ibnu Khaldun menjelaskan teori harga dengan ilmu fiqh, karena Ibnu Khaldun selama ikut dalam dunia politik dan hakim, beliau banyak menuai fitnah dari pesaingnya yang mengakibatkan beliau di penjara berkali-kali akibat dari jabatannya.⁷⁵ Bahkan Ibnu Khaldun pernah mengungsi ke Afrika Utara dan Al-Jazair sebelum menulis *Muqaddimah*. Menurut peneliti hal inilah yang menyebabkan Ibnu Khaldun tidak berani memberikan solusi atau menetapkan suatu hukum kepada masalah harga apabila terjadi ketidakseimbangan pasar.

⁷⁵Bensalem Himmish, *Ibnu Khaldun Sang Maha Guru,*, h. 522.